

MANAJEMEN AKREDITASI YANG EFEKTIF SEBAGAI MOTOR PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Ilham Wahyudi¹, Rustam², Salfen Hasri³, Sohiron⁴
Universitas Islam Negeri Sultan Syarfi Kasim Riau^{1,2,3,4}
Im6891247@gmail.com

Abstract

The quality of education is a key pillar of national progress. Accreditation, as a mechanism for evaluation and formal recognition, has great potential to drive quality improvement. This article discusses the importance of effective accreditation management as a driving force for sustainable improvement in education quality. Through thorough planning, structured implementation, continuous monitoring and evaluation, and concrete follow-up actions, accreditation is not merely a formality but a strategic tool in fostering a culture of quality and achieving excellence in education.

Keywords: Accreditation Management, Educational Quality, National Education Standards, Continuous Improvement.

Abstrak

Mutu pendidikan merupakan pilar utama kemajuan bangsa. Akreditasi, sebagai mekanisme evaluasi dan pengakuan formal, memiliki potensi besar dalam mendorong peningkatan mutu. Artikel ini membahas pentingnya manajemen akreditasi yang efektif sebagai motor penggerak peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur, pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, serta tindak lanjut yang nyata, akreditasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi instrumen strategis dalam membangun budaya mutu dan mencapai pendidikan yang unggul.

Kata Kunci: Manajemen Akreditasi, Mutu Pendidikan, Standar Nasional Pendidikan, Perbaikan Berkelanjutan.

A. Pendahuluan

Akreditasi sebagai evaluasi kelayakan lembaga atau program pendidikan, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan. Pentingnya akreditasi disesuaikan dengan kebutuhan berbagai pihak, karena tujuannya beragam peningkatan mutu pendidikan. Dalam konteks peningkatan layanan pendidikan, pelaksanaan akreditasi memiliki dampak signifikan, mendukung kepercayaan masyarakat, akuntabilitas publik, kualitas pendidikan, dan daya saing lulusan. Peran akreditasi menjadi krusial dalam memajukan mutu pendidikan, terutama di zaman reformasi serta demokratisasi dalam bidang pendidikan. Menyikapi tantangan dalam sistem pendidikan mencakup isu pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi, yang diakui oleh akreditasi sebagai alat penting untuk pembinaan serta pengembangan, mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Akreditasi lembaga pendidikan di Indonesia diakui sebagai landasan hak

setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. (Amri et al., 2022).

Dalam konteks standarisasi, akreditasi bukan hanya menjadi elemen penting untuk memahami kondisi aktual lembaga pendidikan berdasarkan standar minimal, tetapi juga merupakan dorongan yang menjadi faktor kemajuan dan perkembangan sekolah. Akreditasi juga dapat menjadi motivasi bagi sekolah dalam melakukan perbaikan secara kompetitif guna mencapai dan bahkan melampaui standar yang telah ditetapkan. (Saad & Asnidar, 2021) Maksud akreditasi ialah memberikan dukungan dan memberdayakan setiap lembaga pendidikan untuk mengoptimalkan potensinya, menyajikan layanan pendidikan berkualitas, dengan tujuan mencapai sasaran pendidikan nasional. (Hasri et al., 2022). Kualitas pendidikan menjadi isu sentral dalam pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan yang bermutu akan melahirkan generasi yang cerdas, kompeten, dan berkarakter, mampu menjawab tantangan zaman. Dalam konteks ini, akreditasi hadir sebagai mekanisme penjaminan mutu eksternal yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan pengakuan terhadap kelayakan dan kinerja satuan atau program pendidikan berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

Namun, proses akreditasi itu sendiri tidak secara otomatis menjamin peningkatan mutu. Efektivitas akreditasi sangat bergantung pada bagaimana satuan pendidikan mengelola (manage) seluruh tahapan proses tersebut. Manajemen akreditasi yang efektif bukan sekadar persiapan sesaat menjelang asesmen, melainkan sebuah siklus berkelanjutan yang terintegrasi dalam tata kelola dan budaya organisasi pendidikan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan atau metode penelitian berbasis perpustakaan (*library research*) dengan cara menghimpun dan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan untuk mendukung penelitian. Penelitian kepustakaan menurut (Sari, 2020) adalah proses sistematis mengumpulkan informasi dan data melalui berbagai materi di perpustakaan atau sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Kegiatan ini dijalankan secara teratur untuk menghimpun, memproses, dan merangkum data menerapkan metode atau teknik tertentu. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi.

Metode ini melibatkan pencarian literatur dari berbagai rujukan seperti buku dan artikel jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian. Prosesnya melibatkan analisis mendalam

terhadap teori-teori, temuan, dan kerangka kerja yang ada dalam literatur tersebut. Dalam hal ini, peneliti memilih metode studi pustaka sebagai pendekatan utama untuk menggali pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep kunci dan kerangka kerja teoritis yang relevan dengan topik penelitian. Metode studi pustaka dipilih dengan pertimbangan bahwa pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun landasan teoritis yang kuat, mengevaluasi hasil penelitian terdahulu, dan menyajikan kerangka pemikiran yang kokoh untuk mendukung analisis dan interpretasi data yang akan dijelaskan dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

Manajemen Akreditasi Sekolah

(Astenia, Dewi, 2020) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam rangka menerapkan pengawasan dan evaluasi untuk mendapatkan pemetaan terhadap mutu pendidikan di Indonesia, maka pemerintah atau lembaga, serta lembaga mandiri yang ditunjuk dan memiliki kewenangan untuk menentukan kelayakan/ program dari satuan pendidikan baik formal maupun non formal yang berdasarkan kepada aturan dan standar yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pendidikan kepada public dengan penerapan yang secara objektif, adil, transparan dan menyeluruh.

(Awaludin, 2017) Menurut Permendikbud No. 59 tahun 2012, bahwa Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN-SM) merupakan badan mandiri yang menentukan kelayakan suatu program dan atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam proses pelaksanaan akreditasi sekolah, maka lembaga BAN- SM lah yang akan melakukan pengawasan atau evaluasi dari satuan pendidikan yang ada di Indonesia.

Maka dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa akreditasi lembaga pendidikan merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap program dari satuan pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional- Sekolah Madrasah (BAN-SM) yang berpedoman kepada standar pendidikan nasional yang semuanya merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat. (Octaviani et al., 2014) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Nasional

Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005. (Adha et al., 2018) Manajemen satuan pendidikan tentunya membutuhkan monitoring dan evaluasi dengan bertujuan agar proses yang sedang dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik serta untuk mengetahui memiliki progress atau tidak. Manajemen akreditasi sekolah merupakan suatu langkah dari satuan pendidikan dalam usaha meningkatkan kualitas akreditasi dari satuan pendidikan tersebut.

(Parnawaty Utiahman, Welly Pangayow, 2017) Manajemen pada dasarnya merupakan suatu upaya/ langkah untuk memperbaiki sesuatu melalui fungsi- fungsi manajemen. Dalam pelaksanaan proses akreditasi, maka satuan pendidikan harus mengacu dan berpedoman kepada standar pendidikan nasional yang telah ditetapkan dengan memiliki 8 standar.

(Ikhwan, 2014) Komponen penilaian akreditasi : 1). standar isi, 2) standar proses, 3). standar kompetensi lulusan, 4). Standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5). Standar sarana dan prasarana, 6). Standar pengelolaan, 7). Standar pembiayaan dan 8). Standar pengelolaan.

Pengertian dan Tujuan Akreditasi

Akreditasi, sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah (Nomor 24 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 butir (3), meliputi serangkaian kegiatan yang mengarah pada pengakuan formal oleh lembaga akreditasi. Proses verifikasi ini menegaskan bahwa suatu lembaga telah memenuhi kriteria sertifikasi pada bidang tertentu. Akreditasi menciptakan suatu lingkungan di mana, ketika suatu institusi terakreditasi, hal ini menumbuhkan kepercayaan dalam masyarakat, yang menandakan bahwa institusi pendidikan, termasuk sumber daya dan fasilitasnya, menjunjung tinggi komitmen terhadap kualitas pendidikan. Lebih jauh lagi, akreditasi menawarkan evaluasi dan penguatan kualitas atau efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. (Ulfah Rulli Hastuti, 2016) Menurut Asman, akreditasi melibatkan evaluasi berdasarkan kriteria spesifik yang didasarkan pada fakta. Asesor melakukan penilaian tanpa manipulasi, mengamati realitas.

Evaluasi keberlanjutan dan kinerja akademis selama akreditasi mencerminkan parameter yang disetujui oleh Badan Akreditasi Sekolah. Hasil tersebut diwujudkan melalui pengakuan peringkat kelayakan, sesuai pedoman yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 087/U/2002. (Asopwan, 2018) ECA mendefinisikan akreditasi adalah hasil keputusan resmi dan independen yang diperoleh dari lembaga luar berdasarkan standar khusus. (Marjuki et al., 2018). Abdul Mu'ti menyatakan bahwa akreditasi adalah evaluasi

kesesuaian program dan/atau unit pendidikan berdasarkan kriteria yang ditentukan. Definisi Willborn dan Cheng mengacu pada pengakuan resmi terhadap kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas tertentu. Scarvia B. Anderson, dalam *Encyclopedia of Educational Evaluation*, menjelaskan bahwa akreditasi adalah proses pengakuan suatu program atau lembaga sesuai dengan standar yang disepakati. (Dewi Astenia dkk., 2020) Menurut *Accreditation Handbook*, akreditasi diartikan sebagai verifikasi independen terhadap program, melibatkan penilaian menyeluruh untuk memastikan kepatuhan program terhadap standar umum dan standar program yang disetujui. Program yang telah diakreditasi dianggap efektif dalam mempersiapkan pendidik dan menunjukkan kualitas secara keseluruhan sesuai dengan program-program umum yang telah ditetapkan. (Marjuki et al., 2018).

Akreditasi sekolah/madrasah berfungsi sebagai sarana penting untuk menyampaikan informasi mengenai kelayakan dan kualitas programnya. Selaras dengan standar pendidikan nasional, proses ini mencakup pengakuan peringkat kualifikasi dan memastikan jaminan kualitas untuk program atau satuan pendidikan yang terakreditasi. Sekolah yang terakreditasi akan memperoleh keuntungan besar dalam mencapai tujuannya, termasuk bantuan pemerintah, kontribusi donor, dukungan swasta, dan berbagai bentuk bantuan. Oleh karena itu, akreditasi berfungsi sebagai pedoman bagi upaya peningkatan mutu dan penyusunan strategi pengembangan sekolah/madrasah. (Dewi Astenia dkk., 2020).

Tujuan akreditasi adalah untuk menilai dan menjamin kualitas suatu lembaga atau program pendidikan sangatlah penting. Hal ini memastikan kepatuhan terhadap standar khusus yang ditetapkan oleh otoritas akreditasi, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan, menumbuhkan kepercayaan masyarakat, dan meletakkan dasar bagi peningkatan berkelanjutan. Proses akreditasi berfungsi untuk memberikan pandangan komprehensif mengenai kinerja pendidikan sekolah, bertindak sebagai panduan dan alat pengembangan untuk peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Menurut Antonius, akreditasi mengevaluasi kelayakan program dan satuan pendidikan formal dan nonformal pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan. (Dinihari et al., 2021).

Manajemen Akreditasi Sebagai Motor Peningkatan Mutu

Manajemen akreditasi yang efektif berperan sebagai motor penggerak peningkatan mutu pendidikan melalui beberapa cara:

1. Menyediakan Kerangka Kerja yang Jelas:

Standar akreditasi memberikan kerangka kerja yang jelas dan terukur bagi satuan pendidikan untuk mengevaluasi diri dan menetapkan target peningkatan mutu.

2. Mendorong Budaya Evaluasi Diri:

Proses manajemen akreditasi yang baik menumbuhkan budaya evaluasi diri yang berkelanjutan di seluruh elemen satuan pendidikan.

3. Memfasilitasi Perencanaan yang Sistematis:

Manajemen akreditasi mendorong satuan pendidikan untuk melakukan perencanaan yang matang dan terstruktur dalam upaya mencapai standar mutu.

4. Meningkatkan Akuntabilitas:

Proses akreditasi meningkatkan akuntabilitas satuan pendidikan terhadap pemangku kepentingan (siswa, orang tua, masyarakat, pemerintah).

5. Mendorong Perbaikan Berkelanjutan:

Siklus manajemen akreditasi yang efektif memastikan bahwa upaya peningkatan mutu menjadi proses yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam seluruh operasional satuan pendidikan.

6. Membangun Kepercayaan Publik:

Status akreditasi yang baik memberikan jaminan mutu kepada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap satuan pendidikan.

Proses Akreditasi di Lembaga Pendidikan

Proses akreditasi yang teratur dan transparan dilakukan untuk memberikan dukungan dan pemberdayaan terhadap program dan satuan pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi kapasitas mereka dalam memanfaatkan sumber daya secara efektif, guna mencapai tujuan pendidikan nasional. (Dinihari et al., 2021) Proses akreditasi bertujuan untuk menjamin kepatuhan lembaga pendidikan terhadap standar tertentu dan terus meningkatkan kualitas pendidikan yang disediakan. Melibatkan penilaian kualitas oleh badan berwenang setelah lembaga dinilai memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu.

Sebuah tim ahli mengawasi prosedur ini, dengan mematuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Akreditasi dilaksanakan berdasarkan instruksi dari badan independen di luar institusi, yang menghasilkan pengakuan terhadap institusi yang memenuhi standar yang ditetapkan. Setiap unit pendidikan, baik yang bersifat formal maupun nonformal, harus menjalani proses akreditasi untuk menjamin legalitasnya dan menjamin kualitas. Proses

akreditasi di perguruan tinggi dilakukan minimal dua kali, yaitu untuk jurusan dan perguruan tinggi itu sendiri. Sementara itu, akreditasi sekolah dilakukan setiap lima tahun dengan delapan langkah alur proses, termasuk sosialisasi, pengisian data akreditasi, penetapan sekolah yang akan divisitasi, visitasi, validasi, verifikasi hasil, memutuskan hasil dan saran akreditasi, mempublikasikan hasilnya, dan menerbitkan sertifikat serta rekomendasi akreditasi (Suryana, 2017).

Menurut (Iskamto et al., 2022) proses akreditasi pada lembaga pendidikan melibatkan beberapa tahapan. Pada akreditasi sekolah, terdapat delapan langkah rangkaian prosedur akreditasi sekolah/madrasah, yaitu:

- a) Langkah awal meliputi pengenalan dan pengisian data akreditasi.
- b) Prosesnya meliputi pemilihan sekolah/madrasah yang akan dikunjungi dan penugasan asesor.
- c) Kunjungan langsung dilakukan ke sekolah/madrasah pada tahap ini.
- d) Validasi hasil kunjungan dan seluruh proses dilaksanakan.
- e) Evaluasi meliputi verifikasi hasil validasi dan perumusan rekomendasi. Sosialisasi dan pengisian data akreditasi dilakukan sebagai langkah awal.
- f) Hasil akreditasi dan rekomendasi ditetapkan setelah proses yang cermat.
- g) Pengumuman hasil akreditasi dilakukan untuk transparansi informasi.
- h) Sertifikat akreditasi dan rekomendasi diterbitkan setelah penetapan hasil.

Pada akreditasi perguruan tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) memimpin proses tersebut, melibatkan beberapa tahapan, termasuk penilaian terhadap standar mutu, kinerja lembaga, dan program studi yang diselenggarakan. Tim ahli melaksanakan tahapan- tahapan tersebut berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. (Autoridad Nacional del Servicio Civil, 2021).

Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

Dalam dunia pendidikan mutu dan peningkatan mutu merupakan suatu keharusan dalam satuan pendidikan, dan merupakan tugas pokok yang harus dihadapi oleh lembaga pendidikan (Karyanto et al., 2015). Mutu merupakan suatu konsep yang kompleks sehingga tidak mudah untuk didefinisikan dan diukur. Dalam dunia pendidikan mutu pendidikan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang : 1) Mutu dari sisi prestasi belajar, 2). Mutu dari sisi prosesnya, 3). Mutu dari sisi masukannya, 4) Mutu dari sisi efektifitas dan efisiensi pengelolaan lembaga

pendidikan, 5). Mutu dari sisi relevansi dengan dunia kerja.

Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa mutu dalam dunia pendidikan sangat kompleks, dan satuan pendidikan yang berorientasi peningkatan mutu tidak hanya melihat dari satu aspek saja, satuan pendidikan harus mampu melihat konsep mutu secara menyeluruh sehingga peningkatan mutu yang diharapkan dapat tercapai.

(Suryana, 2005) Kalau kita berpedoman pada undang- undang yang berlaku serta peraturan pemerintah yang ada, sebenarnya akreditasi satuan pendidikan merupakan satu langkah yang memiliki hakikat penyediaan layanan pendidikan yang bermutu dan kedudukan dari akreditasi itu adalah sebagai alat ukur regulasi diri (self regulation). Maka akreditasi merupakan salah satu alat untuk mengukur kemampuan mutu satuan pendidikan yang ada disuatu daerah, sehingga kita mendapatkan gambaran dari mutu satuan pendidikan yang kita miliki. (Azizah & Witri, 2021) Akreditasi dalam satuan pendidikan dimaknai proses memberikan penilaian profesional dan dengan objektif terhadap satuan pendidikan tersebut sudah memenuhi standar pendidikan atau tidak. Pelaksanaan akreditasi dalam satuan pendidikan harus dimaknai dengan proses memberikan penilaian terhadap kualitas dengan menggunakan kriteria mutu dalam satuan pendidikan. Dalam hal ini satuan pendidikan memberikan informasi yang dapat dijadikan rujukan, sumber dan pedoman dalam pengambilan keputusan.

Dalam pelaksanaan akreditasi, sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan penjaminan pemerintah terhadap mutu dari satuan pendidikan yang sedang dijalankan oleh satuan pendidikan. Tetapi, lembaga pendidikan juga dapat melaksanakan akreditasi dengan lembaga independence lainnya yang memiliki kompeten dibidangnya. (Iskamto et al., 2022) Proses akreditasi satuan pendidikan juga memiliki manfaat bagi pemerintah daerah. Dengan adanya akreditasi satuan lembaga pendidikan, pemerintah daerah juga mendapatkan gambaran mutu pendidikan di daerah tersebut, sehingga akreditasi dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan bagi pemerintah daerah. Hasil akreditasi selalu mendorong untuk meningkatkan diri dan bekerja keras dalam memberikan layanan mutu terbaik bagi pengguna satuan pendidikan di daerah tersebut.

(Mardiana et al., 2017) Dalam proses, satuan pendidikan harus menciptakan suasana, iklim dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan pendidikan. Sebagai sarana dalam sebuah pengukuran dan penilaian

satuan pendidikan, tentunya akreditasi memiliki dampak yang sangat besar terhadap satuan pendidikan yang akan semakin berkembang yang sesuai dengan perencanaan dari satuan pendidikan tersebut dan tujuan yang akan dicapai dari satuan pendidikan tersebut. (Azizah & Witri, 2021) Akreditasi satuan pendidikan dalam kenyataannya terkadang belum mampu memaksimalkan mutu pendidikan, karena masih ada satuan pendidikan yang memiliki akreditasi rendah akan tetapi tidak merepresentasikan mutu dari mutu satuan pendidikan tersebut. Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan saat akreditasi terhadap seluruh aspek satuan pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu serta juga harus ada motivasi dan dorongan untuk memberdayakan sekolah yang di akreditasi, sehingga menghasilkan lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa dengan adanya proses akreditasi dari satuan pendidikan merupakan salah satu upaya yang efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan, dengan dilakukannya akreditasi yang objektif maka akan memberikan informasi yang valid bagi satuan pendidikan sehingga dapat mengambil kebijakan yang relevan terhadap kebutuhan dan peningkatan mutu satuan pendidikan tersebut. Peningkatan mutu dari satuan pendidikan dengan akreditasi diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia secara nasional.

D. Kesimpulan

Manajemen akreditasi yang efektif bukan sekadar formalitas untuk mendapatkan pengakuan, melainkan investasi strategis dalam peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur, pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, serta tindak lanjut yang nyata, akreditasi bertransformasi menjadi motor penggerak yang memandu satuan pendidikan menuju keunggulan. Dengan komitmen dan pengelolaan yang baik, akreditasi akan menjadi katalisator dalam membangun budaya mutu dan menghasilkan pendidikan yang berkualitas, yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Akreditasi merupakan salah satu upaya/ langkah satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Karena dengan adanya akreditasi satuan pendidikan, maka satuan pendidikan akan terus berupaya mengembangkan program- program pendidikan atau layanan

pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan yang pada ujungnya akan menciptakan satuan pendidikan yang memiliki mutu pendidikan yang sesuai dengan standar dan akan menciptakan sumber daya manusia yang bermutu secara nasional.

Daftar Pustaka

- Adha, M. A., Benyamin, C., & Octaviarnis, I. (2018). *Peran Akreditasi Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Pendahuluan*. 2(2), 270–278.
- Amri, K., Riyantini, S., & Sohiron. (2022). Peran Akreditasi Sekolah dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 408–421.
- Asopwan, D. (2018). *Studi Tentang Akreditasi Dalam Meningkatkan Produktivitas Sekolah*. 2(2).
- Astenia, Dewi, 2020. *Evaluasi Program Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/ Madrasah*, Bandung, Widina Bhakti Persada Bandung.
- Autoridad Nacional del Servicio Civil. (2021). *Kajian Teori Dampak Akreditasi*. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Awaludin, A. A. R. (2017). *Akreditasi Sekolah sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia*. SAP (Susunan Artikel Pendidikan), 2(1), 12–21.
- Dewi, P. R., & Ali, N. (2020). Peningkatan Skor Akreditasi Madrasah melalui Lembaga Penjaminan Mutu. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* :v 5i 1.9046.
- Dinihari, Y., Suseno, M., & Setiadi, S. (2021). Evaluasi Hasil Akreditasi Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah Dki Jakarta. *Jurnal Holistika*, 5(2), 85.
- Hasri, S., Salim, M., Rahmawati, P., & Sundari, M. (2022). Analisis Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Smpit Al-Andalus Pekanbaru. At-Tajdid: *Journal of Islamic Studies*, 2(4), 186–195.
- Ikhwan, A. (2014). Akreditasi Madrasah Aliyah (MA) Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional. Edukasi: *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 563–581.
- Iskamto, D., Jeli Nata Liyas, Elida Gultom, Ansori, P. B., Harwina, Y., & Hendra, T. (2022). Pelaksanaan Proses Akreditasi Sekolah untuk menjaga kualitas Pendidikan Sekolah/Madrasah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(2), 46–51.
- Mardiana, T., Rasidi, R., & Alawiyah, E. M. L. (2017). *Manajemen Mutu Kerjasama Kepala Sekolah Sebagai Peningkatan Kualitas Dan Akreditasi Sekolah Dasar Di Kabupaten Kota Magelang*. Warta LPM, 20(1), 32–39.
- Marjuki, Djemari M., Badrun Kartowagiran. (2018). Pengembangan Model Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 22(1), 105–117.
- Octaviani, P. A., Yuciana Wilandari, & Ispriyanti, D. (2014). Penerapan Metode Klasifikasi Support Vector Machine (SVM) pada Data Akreditasi Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Magelang. *Jurnal Gaussian*, 3(8), 811–820.
- Parnawaty Utiahman, Welly Pangayow, A. (2017). *Manajemen Program Akreditasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Boalemo*. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 02, 124–129.
- Saad, S. R., & Asnidar. (2021). Peran Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMP Muhammadiyah Lakea. iqra: *Jurnal ilmu kependidikan dan keislaman*,

- Sari, A. M. (2020). Library Research of the Basic Theory of Natural Science [Diakses 11 Juli 2022], 6(1), 41–53.
- Suryana, A. (2005). Akreditasi, Sertifikasi Dan Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan UPI*, 3(2), 1–14.